



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :0113/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2026

TENTANG

PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Panitera Mahkamah agung RI Nomor 022A/SK/PAN/2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu ditetapkan dalam suatu surat putusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,



Drs. Nur Khazim, M.H.

NIP. 196008031991031002

Alat tulis kantor :

No	Jenis Barang	Satuan
1	Kertas HVS A4	rim
2	Map Perkara	buah
3	Map Arsip Perkara	buah
4	CD Verbatim	buah
5	Pensil Fabel Castel 2 B	buah
6	Lem kertas	buah
7	Binder Clip 260	kotak
8	Binder Clip 111	kotak
9	Binder Clip 107	kotak
10	Binder Clip Joyko 280	kotak
11	Pelubang Kertas	kotak
12	Peruncing Pensil	buah
13	Staples Kangoro No10-1M	kotak
14	Spidol OHP M Snowm	buah
15	Trigonal Clip Combo No.3	kotak
16	Stopmap biola / bintang or	buah
17	Kertas Bufallo (Hijau)	lembar
18	Benang Jagung	gulung
19	Pena OHP/Faber Castell	buah
20	Pena Zebra Kokoro hitam	buah
21	Pena Boldliner Elite Blue	buah
22	Pena Tizo	buah
23	Pena Standar	buah
24	Stiker Minutasi	pcs
25	Trigonal Clips Montana	kotak
26	Sticky Note V-Tro VT-203	pcs
27	Lem Glue Stick Squeezy F	pcs
28	Flashdisk 64 gb	pcs
29	Jarum Sol	pcs
30	Binder Clip V-TEC 111	buah
31	Binder Clip V-TEC 155	buah
32	Binder Clip V-TEC 200	buah
33	Staples Kangoro 24/6 Blue	pcs



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. Nur Khazim, M.H.